



PUTUSAN

Nomor 360/Pid.B/2021/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Darwin Situmorang;
2. Tempat lahir : Samosir (Sumut);
3. Umur/Tanggal lahir : 54 Tahun / 29 April 1967;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Minas Barat RT. 02, RW. 06, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Arozi Duhu Mendrofa;
2. Tempat lahir : Nias (Sumut);
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 13 Agustus 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Minas Barat RT. 02, RW. 06, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Buruh;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 11 Juli 2021 sampai dengan tanggal 12 Juli 2021;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan tanggal 31 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 9 September 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2021 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2021;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 360/Pid.B/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021;

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 15 Januari 2022;

Para Terdakwa dalam perkara ini menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 360/Pid.B/2021/PN Sak tanggal 18 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 360/Pid.B/2021/PN Sak tanggal 18 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I DARWIN SITUMORANG dan Terdakwa II AROZI DUHU MENDROFA**, bersalah melakukan tindak pidana *Tanpa mendapat ijin menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP.*
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I DARWIN SITUMORANG dan Terdakwa II AROZI DUHU MENDROFA masing-masing berupa **pidana penjara selama 1 (Satu) tahun 4 (empat) bulan** dengan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) kotak Kartu Domino Kabuki.
 - 14 (empat belas) lembar kartu domino kabuki.*Dirampas untuk dimusnahkan.*
 - Uang sejumlah Rp. 854.000,- (delapan ratus lima puluh empat ribu rupiah).*Dirampas untuk negara.*
4. Menetapkan agar para Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 360/Pid.B/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan pidana;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa **Terdakwa I DARWIN SITUMORANG dan Terdakwa II AROZI DUHU MENDROFA** bersama dengan saudara BUTAR-BUTAR (DPO) pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2021 sekira pukul 01.00 WIB atau pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021 bertempat di Jalan GS V, RT. 003, RW. 004, Kampung Minas Barat, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak atau pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, **"tanpa mendapat ijin menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian"**. Perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2021 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa I DARWIN SITUMORANG dan Terdakwa II AROZI DUHU MENDROFA bersama dengan saudara BUTAR-BUTAR (DPO) datang ke warung milik Sinaga (DPO) untuk duduk dan minum kopi. Kemudian tidak lama timbul niat Terdakwa I DARWIN SITUMORANG, Terdakwa II AROZI DUHU MENDROFA dan saudara BUTAR-BUTAR (DPO) untuk melakukan permainan judi jenis Qiu-qiu dengan menggunakan kartu Domino merek Kabuki berjumlah 28 (dua puluh delapan) lembar, dimana dalam permainan judi jenis qiu-qiu tersebut Terdakwa I DARWIN SITUMORANG, Terdakwa II AROZI DUHU MENDROFA dan saudara BUTAR-BUTAR (DPO) meletakkan uang tengah sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) terlebih dahulu sebagai taruhan. Kemudian kartu Domino merek kabuki sebanyak 1 (satu) set yang terdiri dari 28 (dua puluh delapan) lembar tersebut dikocok secara acak oleh salah satu pemain. Selanjutnya kartu tersebut dibagikan sebanyak 3 (tiga) lembar, setelah diambil, kartu sebanyak 3 (tiga) lembar tersebut dilihat, dan untuk mengambil kartu ke 4 (empat) Terdakwa I DARWIN SITUMORANG, Terdakwa II AROZI DUHU MENDROFA dan saudara BUTAR-BUTAR (DPO)

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 360/Pid.B/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli dengan nilai Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) dan pemain yang ikut harus turut memasukan uang taruhan, dan apabila tidak memasukan taruhannya pemain tersebut dinyatakan kalah dan tidak ikut mendapat kartu ke 4 (empat). Lalu kartu dibagi oleh bandar ke pemain yang ikut bertaruh sebanyak 1 lembar, dan yang dikatakan pemenang adalah pemain yang punya kartu dengan poin paling tinggi atau pemain yang mendapat angka QQ atau 9.9. dan pemain yang mendapat angka QQ tersebut akan menjadi bandar untuk permainan selanjutnya.

- Bahwa pada saat Terdakwa I DARWIN SITUMORANG, Terdakwa II AROZI DUHU MENDROFA dan saudara BUTAR-BUTAR (DPO) sedang melakukan permainan judi tersebut, tiba-tiba sekira pukul 01.00 WIB datang saksi SAJIMIN, saksi RIO RAMAH PUTRA dan saksi RICO RICARDO (masing – masing Anggota Polsek Minas) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I DARWIN SITUMORANG dan Terdakwa II AROZI DUHU MENDROFA sedangkan saudara BUTAR-BUTAR berhasil melarikan diri, dan dalam penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) kotak Kartu Domino Kabuki, 14 (empat belas) lembar kartu domino kabuki dan uang sejumlah Rp. 854.000,- (delapan ratus lima puluh empat ribu rupiah).
- Bahwa permainan judi yang dilakukan para terdakwa bersifat untung-untungan dan tidak memerlukan keahlian khusus dengan mengharapkan kemenangan. Para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk turut serta pada permainan judi sebagai mata pencarian.

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa I DARWIN SITUMORANG dan Terdakwa II AROZI DUHU MENDROFA bersama dengan saudara BUTAR-BUTAR (DPO) pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2021 sekira pukul 01.00 WIB atau pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021 bertempat di Jalan GS V, RT. 003, RW. 004, Kampung Minas Barat, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak atau pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, "***ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu***". Perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 360/Pid.B/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2021 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa I DARWIN SITUMORANG dan Terdakwa II AROZI DUHU MENDROFA bersama dengan saudara BUTAR-BUTAR (DPO) datang ke warung milik Sinaga (DPO) untuk duduk dan minum kopi. Kemudian tidak lama timbul niat Terdakwa I DARWIN SITUMORANG, Terdakwa II AROZI DUHU MENDROFA dan saudara BUTAR-BUTAR (DPO) untuk melakukan permainan judi jenis Qiu-qiu dengan menggunakan kartu Domino merek Kabuki berjumlah 28 (dua puluh delapan) lembar, dimana dalam permainan judi jenis qiu-qiu tersebut Terdakwa I DARWIN SITUMORANG, Terdakwa II AROZI DUHU MENDROFA dan saudara BUTAR-BUTAR (DPO) meletakkan uang tengah sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) terlebih dahulu sebagai taruhan. Kemudian kartu Domino merek kabuki sebanyak 1 (satu) set yang terdiri dari 28 (dua puluh delapan) lembar tersebut dikocok secara acak oleh salah satu pemain. Selanjutnya kartu tersebut dibagikan sebanyak 3 (tiga) lembar, setelah diambil, kartu sebanyak 3 (tiga) lembar tersebut dilihat, dan untuk mengambil kartu ke 4 (empat) Terdakwa I DARWIN SITUMORANG, Terdakwa II AROZI DUHU MENDROFA dan saudara BUTAR-BUTAR (DPO) membeli dengan nilai Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) dan pemain yang ikut harus turut memasukan uang taruhan, dan apabila tidak memasukan taruhannya pemain tersebut dinyatakan kalah dan tidak ikut mendapat kartu ke 4 (empat). Lalu kartu dibagi oleh bandar ke pemain yang ikut bertaruh sebanyak 1 lembar, dan yang dikatakan pemenang adalah pemain yang punya kartu dengan poin paling tinggi atau pemain yang mendapat angka QQ atau 9.9. dan pemain yang mendapat angka QQ tersebut akan menjadi bandar untuk permainan selanjutnya.
- Bahwa pada saat Terdakwa I DARWIN SITUMORANG, Terdakwa II AROZI DUHU MENDROFA dan saudara BUTAR-BUTAR (DPO) sedang melakukan permainan judi tersebut, tiba-tiba sekira pukul 01.00 WIB datang saksi SAJIMIN, saksi RIO RAMAH PUTRA dan saksi RICO RICARDO (masing – masing Anggota Polsek Minas) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I DARWIN SITUMORANG dan Terdakwa II AROZI DUHU MENDROFA sedangkan saudara BUTAR-BUTAR berhasil melarikan diri, dan dalam penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) kotak Kartu Domino Kabuki, 14 (empat belas) lembar kartu domino kabuki dan uang sejumlah Rp. 854.000,- (delapan ratus lima puluh empat ribu rupiah).
- Bahwa permainan judi yang dilakukan para terdakwa bersifat untung-untungan dan tidak memerlukan keahlian khusus dengan mengharapkan

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 360/Pid.B/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemenangan. Para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk turut serta pada permainan judi tersebut

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RIO RAMAH PUTRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja selaku Personil Polsek Minas;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini terkait penangkapan yang Saksi lakukan terhadap Para Terdakwa karena melakukan perjudian;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Jalan GS V, RT. 003, RW. 004, Kampung Minas Barat, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak;
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari warga masyarakat Minas yang menginformasikan adanya kegiatan perjudian di Jalan GS V, RT. 003, RW. 004, Kampung Minas Barat, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, Saksi selaku Personil Polsek Minas bersama rekan Saksi yang bernama RICO RICHARDO yang dipimpin oleh Kanit Reskrim Polsek Minas untuk mengecek kebenaran informasi tersebut dan ternyata informasi tersebut benar adanya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekira pukul 01.00 WIB Saksi bersama rekan Saksi langsung mendatangi tempat atau lokasi tempat diduganya telah terjadi kegiatan perjudian tersebut, pada saat itu Saksi bersama rekan Saksi mendatangi warung yang terletak di Jalan GS V RT.003 RW.004 Kampung Minas Barat Kec. Minas Kab. Siak tepatnya di warung SINAGA, pada saat Saksi bersama rekan Saksi mendatangi salah satu warung yang ada ada disana, dan Saksi bersama rekan Saksi menemukan Para Terdakwa yang sedang melakukan permainan judi, kemudian Saksi dan rekan Saksi langsung mengamankan Para Terdakwa sedangkan saudara BUTAR-BUTAR berhasil melarikan diri;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) kotak Kartu Domino Kabuki, 14 (empat belas) lembar kartu domino kabuki dan uang sejumlah Rp.854.000,00 (delapan ratus lima puluh empat ribu rupiah);

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 360/Pid.B/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi yang dilakukan Para Terdakwa bersifat untung-untungan dan tidak memerlukan keahlian khusus dengan mengharapkan kemenangan;
 - Bahwa barang bukti berupa 6 (enam) Kotak Kartu Kabuki, 14 (empat Belas) Lembar Kartu Kabuki Domino, dan uang tunai sebesar Rp.854.000,00 (delapan ratus lima puluh empat ribu rupiah) dikenal oleh Saksi sebagai barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin terkait permainan judi tersebut; Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.
2. RICO RICHARDO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bekerja selaku Personil Polsek Minas;
 - Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini terkait penangkapan yang Saksi lakukan terhadap Para Terdakwa karena melakukan perjudian;
 - Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Jalan GS V, RT. 003, RW. 004, Kampung Minas Barat, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak;
 - Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari warga masyarakat Minas yang menginformasikan adanya kegiatan perjudian di Jalan GS V, RT. 003, RW. 004, Kampung Minas Barat, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak;
 - Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, Saksi selaku Personil Polsek Minas bersama rekan Saksi yang bernama RIO RAMAH PUTRA yang dipimpin oleh Kanit Reskrim Polsek Minas untuk mengecek kebenaran informasi tersebut dan ternyata informasi tersebut benar adanya;
 - Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekira pukul 01.00 WIB Saksi bersama rekan Saksi langsung mendatangi tempat atau lokasi tempat diduga telah terjadi kegiatan perjudian tersebut, pada saat itu Saksi bersama rekan Saksi mendatangi warung yang terletak di Jalan GS V RT.003 RW.004 Kampung Minas Barat Kec. Minas Kab. Siak tepatnya di warung SINAGA, pada saat Saksi bersama rekan Saksi mendatangi salah satu warung yang ada ada disana, dan Saksi bersama rekan Saksi menemukan Para Terdakwa yang sedang melakukan permainan judi, kemudian Saksi dan rekan Saksi langsung mengamankan Para Terdakwa sedangkan saudara BUTAR-BUTAR berhasil melarikan diri;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 360/Pid.B/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) kotak Kartu Domino Kabuki, 14 (empat belas) lembar kartu domino kabuki dan uang sejumlah Rp.854.000,00 (delapan ratus lima puluh empat ribu rupiah);
 - Bahwa permainan judi yang dilakukan Para Terdakwa bersifat untung-untungan dan tidak memerlukan keahlian khusus dengan mengharapkan kemenangan;
 - Bahwa barang bukti berupa 6 (enam) Kotak Kartu Kabuki, 14 (empat Belas) Lembar Kartu Kabuki Domino, dan uang tunai sebesar Rp.854.000,00 (delapan ratus lima puluh empat ribu rupiah) dikenal oleh Saksi sebagai barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin terkait permainan judi tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I DARWIN SITUMORANG

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2021 sekira pukul 01.00 WIB atau pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021 bertempat di Jalan GS V, RT. 003, RW. 004, Kampung Minas Barat, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak karena melakukan tindak pidana perjudian;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan Terdakwa II AROZI DUHU MENDROFA bersama dengan saudara BUTAR-BUTAR datang ke warung milik SINAGA untuk duduk dan minum kopi. Kemudian tidak lama timbul niat Terdakwa, Terdakwa II AROZI DUHU MENDROFA dan saudara BUTAR-BUTAR untuk melakukan permainan judi jenis Qiu-qiu dengan menggunakan kartu Domino merek Kabuki berjumlah 28 (dua puluh delapan) lembar, dimana dalam permainan judi jenis qiu-qiu tersebut Terdakwa, Terdakwa II AROZI DUHU MENDROFA dan saudara BUTAR-BUTAR meletakkan uang tengah sebesar Rp.5000,00 (lima ribu rupiah) terlebih dahulu sebagai taruhan. Kemudian kartu Domino merek kabuki sebanyak 1 (satu) set yang terdiri dari 28 (dua puluh delapan) lembar tersebut dikocok secara acak oleh salah satu pemain. Selanjutnya kartu tersebut dibagikan sebanyak 3 (tiga) lembar, setelah diambil, kartu sebanyak 3 (tiga) lembar tersebut dilihat, dan untuk mengambil kartu ke 4 (empat) Terdakwa, Terdakwa II AROZI DUHU MENDROFA dan saudara BUTAR-BUTAR membeli dengan nilai Rp.5000,00 (lima ribu rupiah)

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 360/Pid.B/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan pemain yang ikut harus turut memasukan uang taruhan, dan apabila tidak memasukan taruhannya pemain tersebut dinyatakan kalah dan tidak ikut mendapat kartu ke 4 (empat). Lalu kartu dibagi oleh bandar ke pemain yang ikut bertaruh sebanyak 1 lembar, dan yang dikatakan pemenang adalah pemain yang punya kartu dengan poin paling tinggi atau pemain yang mendapat angka QQ atau 9.9. dan pemain yang mendapat angka QQ tersebut akan menjadi bandar untuk permainan selanjutnya;

- Bahwa selanjutnya pada saat Terdakwa, Terdakwa II AROZI DUHU MENDROFA dan saudara BUTAR-BUTAR sedang melakukan permainan judi tersebut, tiba-tiba sekira pukul 01.00 WIB datang saksi RIO RAMAH PUTRA dan saksi RICO RICARDO melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Terdakwa II AROZI DUHU MENDROFA sedangkan saudara BUTAR-BUTAR berhasil melarikan diri, dan dalam penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) kotak Kartu Domino Kabuki, 14 (empat belas) lembar kartu domino kabuki dan uang sejumlah Rp.854.000,00 (delapan ratus lima puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi yang Terdakwa lakukan tersebut bersifat untung-untungan dan tidak memerlukan keahlian khusus dengan mengharapkan kemenangan;
- Bahwa barang bukti berupa 6 (enam) Kotak Kartu Kabuki, 14 (empat Belas) Lembar Kartu Kabuki Domino, dan uang tunai sebesar Rp.854.000,00 (delapan ratus lima puluh empat ribu rupiah) dikenal oleh Terdakwa sebagai barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait permainan judi tersebut;

Terdakwa II AROZI DUHU MENDROFA

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2021 sekira pukul 01.00 WIB atau pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021 bertempat di Jalan GS V, RT. 003, RW. 004, Kampung Minas Barat, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak karena melakukan tindak pidana perjudian;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan Terdakwa I DARWIN SITUMORANG bersama dengan saudara BUTAR-BUTAR datang ke warung milik SINAGA untuk duduk dan minum kopi. Kemudian tidak lama timbul niat Terdakwa, Terdakwa I DARWIN SITUMORANG dan saudara BUTAR-BUTAR untuk melakukan permainan judi jenis Qiu-qiu dengan menggunakan kartu Domino merek Kabuki berjumlah 28 (dua puluh delapan) lembar, dimana dalam permainan judi jenis qiu-qiu tersebut Terdakwa, Terdakwa I DARWIN SITUMORANG dan

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 360/Pid.B/2021/PN Sak



saudara BUTAR-BUTAR meletakkan uang tengah sebesar Rp.5000,00 (lima ribu rupiah) terlebih dahulu sebagai taruhan. Kemudian kartu Domino merek kabuki sebanyak 1 (satu) set yang terdiri dari 28 (dua puluh delapan) lembar tersebut dikocok secara acak oleh salah satu pemain. Selanjutnya kartu tersebut dibagikan sebanyak 3 (tiga) lembar, setelah diambil, kartu sebanyak 3 (tiga) lembar tersebut dilihat, dan untuk mengambil kartu ke 4 (empat) Terdakwa, Terdakwa I DARWIN SITUMORANG dan saudara BUTAR-BUTAR membeli dengan nilai Rp.5000,00 (lima ribu rupiah) dan pemain yang ikut harus turut memasukan uang taruhan, dan apabila tidak memasukan taruhannya pemain tersebut dinyatakan kalah dan tidak ikut mendapat kartu ke 4 (empat). Lalu kartu dibagi oleh bandar ke pemain yang ikut bertaruh sebanyak 1 lembar, dan yang dikatakan pemenang adalah pemain yang punya kartu dengan poin paling tinggi atau pemain yang mendapat angka QQ atau 9.9. dan pemain yang mendapat angka QQ tersebut akan menjadi bandar untuk permainan selanjutnya;

- Bahwa selanjutnya pada saat Terdakwa Terdakwa, Terdakwa I DARWIN SITUMORANG dan saudara BUTAR-BUTAR sedang melakukan permainan judi tersebut, tiba-tiba sekira pukul 01.00 WIB datang saksi RIO RAMAH PUTRA dan saksi RICO RICARDO melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Terdakwa I DARWIN SITUMORANG sedangkan saudara BUTAR-BUTAR berhasil melarikan diri, dan dalam penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) kotak Kartu Domino Kabuki, 14 (empat belas) lembar kartu domino kabuki dan uang sejumlah Rp.854.000,00 (delapan ratus lima puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi yang Terdakwa lakukan tersebut bersifat untung-untungan dan tidak memerlukan keahlian khusus dengan mengharapkan kemenangan;
- Bahwa barang bukti berupa 6 (enam) Kotak Kartu Kabuki, 14 (empat Belas) Lembar Kartu Kabuki Domino, dan uang tunai sebesar Rp.854.000,00 (delapan ratus lima puluh empat ribu rupiah) dikenal oleh Terdakwa sebagai barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait permainan judi tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) kotak Kartu Kabuki;
- 14 (empat Belas) lembar Kartu Kabuki Domino;
- Uang tunai sebesar Rp.854.000,00 (delapan ratus lima puluh empat ribu rupiah);

Barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah dan ditunjukkan kepada Saksi-Saksi dan Para Terdakwa, masing-masing membenarkan barang bukti tersebut dan diakui sebagai barang bukti dalam perkara ini maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang saling bersesuaian diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2021 sekira pukul 01.00 WIB atau pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021 bertempat di Jalan GS V, RT. 003, RW. 004, Kampung Minas Barat, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak karena melakukan tindak pidana perjudian;
- Bahwa awalnya Terdakwa I DARWIN SITUMORANG dan Terdakwa II AROZI DUHU MENDROFA bersama dengan saudara BUTAR-BUTAR datang ke warung milik SINAGA untuk duduk dan minum kopi. Kemudian tidak lama timbul niat Terdakwa I DARWIN SITUMORANG, Terdakwa II AROZI DUHU MENDROFA dan saudara BUTAR-BUTAR untuk melakukan permainan judi jenis Qiu-qiu dengan menggunakan kartu Domino merek Kabuki berjumlah 28 (dua puluh delapan) lembar, dimana dalam permainan judi jenis qiu-qiu tersebut Terdakwa I DARWIN SITUMORANG, Terdakwa II AROZI DUHU MENDROFA dan saudara BUTAR-BUTAR meletakkan uang tengah sebesar Rp.5000,00 (lima ribu rupiah) terlebih dahulu sebagai taruhan. Kemudian kartu Domino merek kabuki sebanyak 1 (satu) set yang terdiri dari 28 (dua puluh delapan) lembar tersebut dikocok secara acak oleh salah satu pemain;
- Bahwa selanjutnya kartu tersebut dibagikan sebanyak 3 (tiga) lembar, setelah diambil, kartu sebanyak 3 (tiga) lembar tersebut dilihat, dan untuk mengambil kartu ke 4 (empat) Terdakwa I DARWIN SITUMORANG, Terdakwa II AROZI DUHU MENDROFA dan saudara BUTAR-BUTAR membeli dengan nilai Rp.5000,00 (lima ribu rupiah) dan pemain yang ikut harus turut memasukan uang taruhan, dan apabila tidak memasukan taruhannya pemain tersebut dinyatakan kalah dan tidak ikut mendapat kartu ke 4 (empat). Lalu kartu dibagi oleh bandar ke pemain yang ikut bertaruh sebanyak 1 lembar, dan yang dikatakan pemenang adalah pemain yang punya kartu dengan poin paling tinggi atau pemain yang mendapat angka QQ atau 9.9. dan pemain

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 360/Pid.B/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang mendapat angka QQ tersebut akan menjadi bandar untuk permainan selanjutnya;

- Bahwa selanjutnya pada saat Terdakwa I DARWIN SITUMORANG, Terdakwa II AROZI DUHU MENDROFA dan saudara BUTAR-BUTAR sedang melakukan permainan judi tersebut, tiba-tiba sekira pukul 01.00 WIB datang saksi RIO RAMAH PUTRA dan saksi RICO RICARDO melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I DARWIN SITUMORANG dan Terdakwa II AROZI DUHU MENDROFA sedangkan saudara BUTAR-BUTAR berhasil melarikan diri, dan dalam penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) kotak Kartu Domino Kabuki, 14 (empat belas) lembar kartu domino kabuki dan uang sejumlah Rp.854.000,00 (delapan ratus lima puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi yang Terdakwa I DARWIN SITUMORANG dan Terdakwa II AROZI DUHU MENDROFA lakukan tersebut bersifat untung-untungan dan tidak memerlukan keahlian khusus dengan mengharapkan kemenangan;
- Bahwa barang bukti berupa 6 (enam) Kotak Kartu Kabuki, 14 (empat Belas) Lembar Kartu Kabuki Domino, dan uang tunai sebesar Rp.854.000,00 (delapan ratus lima puluh empat ribu rupiah) dikenal oleh Para Terdakwa sebagai barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin terkait permainan judi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

- Barang siapa;
- Tanpa mendapat ijin menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa



Menimbang, bahwa unsur “Barang siapa” menunjuk kepada siapa subjek hukum yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan yang didakwakan itu, yang dengan alat bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum. Jadi penekanan unsur ini pada adanya subyek hukum tersebut, namun tentang apakah Para Terdakwa telah melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya akan sangat bergantung pada unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas Para Terdakwa pada persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang, Surat Dakwaan Penuntut Umum, fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Para Terdakwa, maupun barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa dalam hal ini menunjuk kepada Terdakwa I DARWIN SITUMORANG dan Terdakwa II AROZI DUHU MENDROFA yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai Para Terdakwa di persidangan, yang identitas lengkapnya termuat dalam Surat Dakwaan yang telah dibenarkan Para Terdakwa, yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, sehingga tidak terjadi kesalahan subyek hukum (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “Barang siapa” dalam hal ini telah terpenuhi menurut hukum dan apakah Para Terdakwa benar melakukan perbuatan pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka hal tersebut tergantung pada unsur-unsur lainnya;

Ad.2. Tanpa mendapat ijin menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui Para Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2021 sekira pukul 01.00 WIB atau pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021 bertempat di Jalan GS V, RT. 003, RW. 004, Kampung Minas Barat, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak karena melakukan tindak pidana perjudian;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa I DARWIN SITUMORANG dan Terdakwa II AROZI DUHU MENDROFA bersama dengan saudara BUTAR-BUTAR datang ke warung milik SINAGA untuk duduk dan minum kopi. Kemudian tidak lama timbul niat Terdakwa I DARWIN SITUMORANG, Terdakwa II AROZI DUHU MENDROFA dan saudara BUTAR-BUTAR untuk melakukan permainan judi jenis Qiu-qiu dengan menggunakan kartu Domino merek Kabuki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjumlah 28 (dua puluh delapan) lembar, dimana dalam permainan judi jenis qiu-qiu tersebut Terdakwa I DARWIN SITUMORANG, Terdakwa II AROZI DUHU MENDROFA dan saudara BUTAR-BUTAR meletakkan uang tengah sebesar Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah) terlebih dahulu sebagai taruhan. Kemudian kartu Domino merek kabuki sebanyak 1 (satu) set yang terdiri dari 28 (dua puluh delapan) lembar tersebut dikocok secara acak oleh salah satu pemain;

Menimbang, bahwa selanjutnya kartu tersebut dibagikan sebanyak 3 (tiga) lembar, setelah diambil, kartu sebanyak 3 (tiga) lembar tersebut dilihat, dan untuk mengambil kartu ke 4 (empat) Terdakwa I DARWIN SITUMORANG, T erdakwa II AROZI DUHU MENDROFA dan saudara BUTAR-BUTAR membeli dengan nilai Rp.5000,00 (lima ribu rupiah) dan pemain yang ikut harus turut memasukan uang taruhan, dan apabila tidak memasukan taruhannya pemain tersebut dinyatakan kalah dan tidak ikut mendapat kartu ke 4 (empat). Lalu kartu dibagi oleh bandar ke pemain yang ikut bertaruh sebanyak 1 lembar, dan yang dikatakan pemenang adalah pemain yang punya kartu dengan poin paling tinggi atau pemain yang mendapat angka QQ atau 9.9. dan pemain yang mendapat angka QQ tersebut akan menjadi bandar untuk permainan selanjutnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada saat Terdakwa I DARWIN SITUMORANG, Terdakwa II AROZI DUHU MENDROFA dan saudara BUTAR-BUTAR sedang melakukan permainan judi tersebut, tiba-tiba sekira pukul 01.00 WIB datang saksi RIO RAMAH PUTRA dan saksi RICO RICARDO melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I DARWIN SITUMORANG dan Terdakwa II AROZI DUHU MENDROFA sedangkan saudara BUTAR-BUTAR berhasil melarikan diri, dan dalam penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) kotak Kartu Domino Kabuki, 14 (empat belas) lembar kartu domino kabuki dan uang sejumlah Rp.854.000,00 (delapan ratus lima puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa permainan judi yang Terdakwa I DARWIN SITUMORANG dan Terdakwa II AROZI DUHU MENDROFA lakukan tersebut bersifat untung-untungan dan tidak memerlukan keahlian khusus dengan mengharapkan kemenangan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 6 (enam) Kotak Kartu Kabuki, 14 (empat Belas) Lembar Kartu Kabuki Domino, dan uang tunai sebesar Rp.854.000,00 (delapan ratus lima puluh empat ribu rupiah) dikenal oleh Para T erdakwa sebagai barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 360/Pid.B/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin terkait permainan judi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Para Terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah berdasarkan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ditemukan alasan yang cukup untuk melepaskan Para Terdakwa dari tahanan sebagaimana ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka Majelis Hakim menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Terhadap barang bukti berupa 6 (enam) kotak Kartu Kabuki dan 14 (empat belas) lembar Kartu Kabuki Domino, yang berdasarkan fakta persidangan merupakan barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana maka menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;
- Terhadap barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.854.000,00 (delapan ratus lima puluh empat ribu rupiah), yang berdasarkan fakta persidangan merupakan barang bukti hasil tindak pidana yang memiliki nilai ekonomis



oleh karena itu menurut Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I DARWIN SITUMORANG dan Terdakwa II AROZI DUHU MENDROFA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa ijin menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) kotak Kartu Kabuki;
 - 14 (empat belas) lembar Kartu Kabuki Domino;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp.854.000,00 (delapan ratus lima puluh empat ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Rabu, tanggal 1 Desember 2021, oleh kami, Rozza El Afrina, S.H., KN., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dewi Hesti Indria, S.H., M.H., dan Rina Wahyu Yulianti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 6 Desember 2021 oleh Rozza El Afrina, S.H., KN., M.H. sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Mega Mahardika, S.H., dan Rina Wahyu Yulianti, S.H., para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rully Andrian, S.Sos., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh Maria Pricilia Silviana, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mega Mahardika, S.H.

Rozza El Afrina, S.H., KN., M.H.

Rina Wahyu Yulianti, S.H.

Panitera Pengganti,

Rully Andrian, S.Sos., S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 360/Pid.B/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)